

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tahapan penelitian yang dilakukan terkait dengan faktor-faktor kompetensi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap kinerja kualitas proyek di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan tujuan pertama penelitian dan tahapan analisis yang dilakukan maka diperoleh faktor kompetensi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berhubungan dengan kinerja kualitas proyek di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu kemampuan mengelola kegiatan (X1), pengetahuan teknis kegiatan (X2), penguasaan dokumen kontrak (X3), pemahaman administrasi teknik (X4), pemahaman metode kerja dan rekayasa lapangan (X5) serta kemampuan komunikasi (X6).
2. Berdasarkan tujuan kedua penelitian yaitu menganalisis faktor utama dari kompetensi yang harus dimiliki Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diperoleh hasil analisis bahwa faktor utama kompetensi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempengaruhi kualitas proyek di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Pesisir Selatan yaitu faktor Penguasaan Ruang Lingkup Kegiatan dan Administrasi Teknik.

3. Berdasarkan tujuan ketiga penelitian maka solusi yang digunakan untuk peningkatan kompetensi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi, menerapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) untuk bidang masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan adanya Penerapan kebijakan dari pengembangan SDM.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini yang membahas tentang kompetensi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis memberikan beberapa saran penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, wajib memiliki kompetensi terumata pada bidang pekerjaan yang dikelola agar hasil pekerjaan dapat optimal dan kualitas pekerjaan dapat maksimal.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang kompetensi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perlu adanya referensi yang lebih lengkap agar hasil penelitian dapat lebih sempurna.